

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pendanaan terorisme di dalam Pasal 4 di atas dan telah terpenuhinya unsur- unsur umum tindak pidana yang telah ditetapkan di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana yang ditentukan yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah. Apabila pelakunya dalam bentuk korporasi, maka ancaman pidananya yaitu pidana denda (pidana pokok) maksimal seratus miliar rupiah yang dimintakan kepada korporasi, korporasi dan personel pengendali korporasi, atau hanya personel pengendali korporasi. Terhadap korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban Pidana Pendanaan Terorisme yang telah dinyatakan melakukan kesalahan (*dolus*) dalam tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait pula dengan subjek hukum pidana sebagaimana dalam KUHP hanya mengenal pertanggungjawaban perorangan (*natuurlijk person*), sedangkan dalam tindak pidana Pendanaan Terorisme sendiri mengatur juga selain perorangan (*natuurlijk person*) yaitu badan hukum / korporasi (*recht person*). Sehingga dalam Undang – Undang Pendanaan Terorisme subjek pertanggungjawaban pidana ada 2 (dua) yaitu perorangan (*natuurlijk person*) dan badan hukum / korporasi (*recht person*) dan juga mengatur Sanksi yang berbeda pula.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam menjatuhkan tindak pidana Pendanaan Terorisme memperhatikan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah adalah

pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang- undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa di antara yang termuat dalam putusan itu. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang perbuatan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dari akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan aturan hukum serta keyakinan hakim tersebut sudah memiliki dasar pembenaran yang jelas.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat umum harus cermat dan bijaksana dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama, baiknya terlebih dahulu menanyakan ke pakar-pakar agama baik dan buruk suatu perbuatan dan masyarakat harus paham atas perbuatan yang dapat melanggar hukum dan menjauhinya.
2. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.